

**TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DI
SMA NEGERI 1 MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alaudiin Makassar

Oleh:

ADYWINATA ANWAR

NIM: 10500113150

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SK RIPS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adywinata Anwar
Nim : 10500113150
Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 04 Agustus 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN Minasa Upa Blok L7/13 B
Judul : “Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa Di
SMA Negeri 1 Makassar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 5 Desember 2017

Penyusun,

Adywinata Anwar
NIM: 10500113150

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *"Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar"* yang disusun oleh saudara **ADYWINATA ANWAR**, NIM: 10500113150, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.


Gowa, 15 November 2017 M

26 Shafar 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Marilang, M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: St. Nurjannah, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Erlina, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Ashar Sinele, S.H., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahkan rahmat-NYA yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul "*Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar*". Sesungguhnya Allah senang tiasa mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, selaku nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan banyak di hadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian, namun hambatan dan permasalahan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak.

Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya selama ini membimbing penulis, mudah-mudahan dengan skripsi ini kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran didalamnya. Amiin ya rabbal alamin.

Upaya semaksimal untuk menyelesaikan skripsi ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk penyelesaian skripsi ini beberapa pihak yang memberikan sumbangsi. Penyelesaian skripsi ini memiliki keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan, oleh karena itu dalam kesempatan ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi.
2. Prof. Dr. H.Darussalam Syamsuddin,M.Ag, selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum, dan para wakil dekan yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Istiqamah,SH,MH., dan Rahman Syamsuddin, SH.,MH., masing-masing selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.
4. Erlina,SH.,MH., dan Ashar Sinelele,SH.MM,MH., masing-masing selaku pembimbing penyusun yang telah memberikan banyak bimbingan, nasehat, saran dan petunjuk berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Marilang, S.H.,M.Hum., dan St.Nurjannah, S.H., M.H., masing-masing selaku penguji penyusun yang telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu bagian staf akademik fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian mata kuliah dan penyusunan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu penulis dalam menjalani studi;
7. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Makassar yang telah memberikan izin dan membantu untuk melakukan penelitian.
8. Para pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuannya dalam pengumpulan bahan-bahan skripsi ini,

9. Kedua orang tua yaitu Ibunda tercinta Dra. Ernawati M.Si., dan ayahanda Anwar Husain. Yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan hampir tidak mungkin bisa dibalaskan apapun. Saya anakmu hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah swt. melihat, membalas dan memberikan sepatutnya apa yang dia ingin berikan.
10. Sanak keluarga yang telah memberikan dukungan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis tidak bisa memberikan apa-apa tetapi penulis hanya bisa memohon kepada Allah swt memberikan kemurahannya untuk para mereka.
11. Terima kasih kepada Masnayanti SH yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya selama ini mulai dari awal pembuatan skripsi hingga akhir.
12. Sahabat layaknya seperti saudara Andi Resky Firadika SH, Susi Sugiarti SH, Syamsir Alam SH, Evi Alfiati S.Ikom, Andi Nurhidayah Hambali SH, Nurul Hazanah SH, Fitriani Aziz SH, Wahyuni Awalya Nahwi SM, Mildayanti Ramadhan SH, Ade Agung SH, Suriadi Saputra SH dan Al Araf Ode Pota yang selalu ada untuk mendukung, membantu dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Nurul Fhatima Adam SH, Mutmainna N Halik SH dan Suci Hardianti SH yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
14. Teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis
15. Saudara-saudari seperjuangan di kelas Ilmu Hukum konsentrasi pidana B yang selama ini mensupport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

16. Sahabat-sahabat terbaik saya yang mendoakan dan memotivasi saya, sahabat-sahabat saya di fiex Man 2 Model Makassar, yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis;


Wassalam

Makassar, November 2017

Penulis

Adywinata Anwar

NIM. 10500113150



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Dasar Pidanaaan	11
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	11
4. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
5. Tujuan Pidanaaan	14
B. Tinjauan Umum Kekerasan.....	15
1. Pengertian Kekerasan	15
2. Bentuk-bentuk Kekerasan.....	17
C. Sekolah dan Guru	23
1. Pengertian Sekolah	23
2. Pengertian Guru	25
3. Peranan Guru	26
D. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	29
1. Pengertian Anak	29

2. Perlindungan Anak	35
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasa Yang Dilakukan oleh Guru Terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar.....	47
B. Peran Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Siswa Yang Dilakukan oleh Oknum Guru.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Nama : Adywinata Anwar
Nim : 10500113150
Judul Skripsi : Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar

Pokok masalah penelitian ini bagaimana tindak pidana kekerasan guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar? Pokok masalah tersebut dituangkan dalam beberapa submasalah yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar ? 2) Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh seorang guru ?

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian adalah guru dan koordinator POKJA hukum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah bermacam-macam yaitu pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua, adanya pelanggaran disertai hukuman fisik, dan lingkungan. Adapun upaya mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah namun juga Dinas Pendidikan. Langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan membentuk tim tindak lanjut yang saat ini sifatnya pasif dengan menerima laporan yang masuk yang kemudian akan ditindak lanjuti.

Implikasi dari hasil penelitian ialah: 1). Menciptakan monitoring atau pengawasan terhadap segala aktivitas pendidikan melalui forum komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya pihak orang tua siswa secara keseluruhan, terhadap jaminan rasa aman bagi anak-anak mereka di sekolah; 2). Menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana dengan diharapkan penegakan disiplin di semua unsur, tidak terdengar lagi seorang guru hukum siswa nya dengan menampar dan diharapkan tidak adalagi siswa yang melakukan tindakan yang seenaknya yang dapat memancing amarah guru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan

nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.

Guru merupakan bahagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melakssiswaan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :¹

1. Tugas profesional

Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.

2. Tugas Manusiawi

Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.

3. Tugas Kemasyarakatan

Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa / murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi siswa untuk menuntut ilmu, guna

¹ Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*; (Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992) h.32.

mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang didiknya.

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa, penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur dilapangan dan dipukul. Disamping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian. Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis, atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan cenderung melampiaskan kemarahan dan agresi terhadap siswa lain yang dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan di masyarakat.² Islam sendiri merupakan suatu agama yang membenci tindakan kekerasan seperti dalam QS. al-Isra'/17: 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا

²<http://mmpfkipuksw33.weebly.com/sri-makmuri-942015014/jika-murid-salah-bolehkah-guru-menghukum-murid>.

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.³

Pada ayat diatas disebutkan bahwa Islam melarang membunuh siswa karena takut kemiskinan, sebelum kedatangan Islam sendiri dikomunitas jahiliyah membunuh siswa perempuan adalah suatu yang wajar. Kedatangan Islam memberikan angin segar, sebab Islam melarang tindakan yang berhubungan dengan kekerasan/penganiayaan.

Siswa yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami kekerasan jiwa, yang dapat mendorong siswa melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan siswa bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, siswa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar siswa sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Tahrim/66:6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 254.

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua harus memperlakukan siswa-siswa mereka dengan baik. Hal ini seharusnya juga diaplikasikan oleh guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Ayat tersebut menegaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap siswanya pada hakekatnya ada dua macam, yaitu sebagai pengayom dan pendidik.

Menurut Athiyah, sebelum Islam, sistem pendidikan terhadap siswa-siswa adalah sistem keras dan dasar. Dimana-dimana sekolah terdapat cambuk, dimana-mana terdapat hukuman yang kejam. Akan tetapi para filosof Islam kemudian memperingatkan akan bahayanya sistem ini dalam pendidikan, dan hukuman kejam dan sebaliknya menyarankan cara-cara lunak, lembut, membenarkan kesalahan-kesalahan siswa-siswa dengan jiwa yang halus dan kasih sayang serta menyelidiki pula latar belakang yang menyebabkan kekeliruan tersebut dan berusaha untuk memahaminya serta menyatakan kepada siswa akan akibat kekeliruan tersebut. Dengan demikian mereka menjalani suatu bentuk pendidikan yang ideal serta memberantas cara-cara yang kasar dan keras dalam pendidikan yang dianggap sebagai pembunuh cita-cita, penumpul kepintaran dan selanjutnya membawa kepada kehinaan penipuan dan rasa rendah diri.⁵

Konstitusi Indonesia yang tertinggi, UUD 1945 sebagai norma hukum

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 412.

⁵ M. Athiyah Al-Abrosy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1993). h. 20-21.

tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap siswa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan dicantumkannya hak siswa tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak siswa merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hak siswa adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁶

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada SMA Negeri 1 Makassar. Judul skripsi ini mengembangkan sejauh mana Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar

2. Deskripsi Fokus

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta memberi persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan memperjelas mengenai judul yang dimaksud, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel yang ada dalam skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang digunakan yaitu:

- 1) Tindak adalah langkah, perbuatan.⁷

⁶ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Cet II. Jakart; Sinar Grafika, 2013). h. 11-12.

⁷ “Tindak”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <http://kbbi.web.id/tindak> (18 Februari 2017).

- 2) Pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan)⁸
- 3) Kekerasan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) atau perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁹
- 4) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁰
- 5) Siswa adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk siswa yang masih dalam kandungan.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar ?
2. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ “Pidana”, *Op.cit.* (18 Februari 2017).

⁹ “Kekerasan”, *Op.cit.* (18 Februari 2017).

¹⁰ “Guru”, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. .

¹¹ “Anak”, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh seorang guru.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum mengenai kekerasan terhadap siswa.
2. Penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar maupun pelajar mengenai kekerasan terhadap siswa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan guru terhadap siswa, baiknya kita mengerti definisi dari tindak pidana itu sendiri. Istilah Tindak pidana berasal¹² dari bahasa latin, yakni *delictum* atau *delicta* yang berarti delik, dan dalam bahasa belanda tindak pidana lebih di kenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, artinya peristiwa yang dapat di pidana. Sementara delik yang dalam bahasa inggris di sebut *delict* memiliki makna suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman (pidana).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai *Strabaar Feit*. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sedangkan Menurut Pompei, suatu *Strafbaar Feit* itu sebenarnya tidak lain adalah dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

Menurut Hazewinkel Suringa, Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h.49.

tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya, sedangkan J.E Jonkers, berpendapat bahwa, peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam islam tidak pidana lebih di kenal dengan *jinayah*. Pengertian Jinayah sendiri adalah tindakan criminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.¹³

Adapun Fikih *Jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Achmad Wardi Muslich bahwa fikih Jinayah adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan manusia yang dilarang (jarimah) dan hukumnya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁴

Dari berbagai pengertian diatas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.¹⁵

¹³ Hamsah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar, Alauddin Universty Press, 2014), h.1.

¹⁴ Hamsah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, h. 2.

¹⁵ Hamsah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, h. 3.

2) Dasar Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara.

a) Ketuhanan

Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pidana karena dendam dan pembalasan, melainkan pelaku telah berdosa. Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, sedangkan negara bertindak sebagai pembuat Undang-undang. Penguasaan adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat.

b) Filsafah

Berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari *J.J.Roussdau*, berarti ada kesepakatan fiktif antara rakyat dan negara, itu berarti rakyat berdaulat dan menentukan pemerintahan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, setiap rakyat menyerahkan sebagian hak asasi kepada negara dengan imbalan perlindungan untuk kepentingan hukumnya dari negara.

c) Perlindungan Hukum (Yuridis)

Dasar dari pidana ini adalah bahwa penerapan hukum pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum.

3) Jenis-jenis tindak pidana

Dalam membahas hukum pidana, ada beberapa tindak pidana yang sering

terjadi di dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian serta kerusakan yang tidak sedikit. Tindak pidana di golongan dan dibedakan atas dasar tertentu, yaitu, sebagai berikut.

- a) Kejahatan dan pelanggaran.
- b) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
- c) Tindak pidana sengaja (Dolus) dan tindak pidana kelalaian (Culpa).
- d) Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.
- e) Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus.
- f) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g) Tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu.
- h) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i) Tindak pidana dalam bentuk pokok, yang diperberat dan yang diperingan.
- j) Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.
- k) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

4) Unsur – unsur tindak pidana

Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Akan tetapi terlebih dahulu sudah ada 2 aliran yang lebih di kenal dalam unsur tindak pidana itu sendiri, yakni;

- a) Aliran monistis
 - 1) Suatu perbuatan
 - 2) Melawan hukum
 - 3) Diancam dengan sanksi
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan

5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

b) Aliran dualistis

- 1) Suatu perbuatan.
- 2) Melawan hukum (dilarang).
- 3) Diancam dengan sanksi pidana.¹⁶

Dalam teori lain, pendapat Moeljatno, menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana/tindak pidana, yaitu:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut dipidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 218.

- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

5) Tujuan pemidanaan

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang.

Tujuan pemidanaan dapat dibedakan bisa dibedakan antara prevensi special dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”.

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan tindak pidana lagi. Hal ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, ada 4 (empat) tujuan pemidanaan yang tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu, pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan Pancasila. Menurutnya dari keempat tujuan pemidanaan

tersebut dipertegas kembali dengan mencantumkan Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁷

B. Tinjauan Umum Kekerasan

1) Pengertian Kekerasan

Pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :¹⁸

- a. Perihal (yang bersifat) keras.
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- c. Paksaan.

Pengertian kekerasan juga dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:¹⁹

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :²⁰

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung, Mandar Maju, 1995), h. 90.

¹⁸ <https://jagokata.com/arti-kata/kekerasan.html>.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea, 1991), h.84.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, h. 126.

1. Pengrusakan terhadap barang;
2. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
4. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.²¹

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarung dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata berupa maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.²²

Menurut Santoso²³ kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai

²¹ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, (Bandung, Politea, 1987), h.125.

²² http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-paraahli#_ftn.

²³ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2002), h. 24.

tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

2) Bentuk-bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :²⁴

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :²⁵

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul / menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, h.84-85

²⁵ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta, Kanisius, 1992), h.62.

fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Adapun kekerasan fisik dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :
 - a) Cedera berat
 - b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - c) Pingsan
 - d) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
 - e) Kehilangan salah satu panca indera.
 - f) Mendapat cacat
 - g) Menderita sakit lumpuh.
 - h) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 - j) Kematian korban.
- 2) Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
 - a) Cedera ringan
 - b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
- 3) Melakukan repitisi fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban

tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban.²⁶ Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

Adapun kekerasan psikis dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- 1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; dan ekonomis; yang masing-masingnya bias mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
 - a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun
 - b) Gangguan stress pasca trauma
 - c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa

²⁶ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, h.62.

indikasi medis)

- d) Depresi berat atau destruksi diri
- e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- f) Bunuh diri

2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian , manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; yang masing-masingnya, bias mengakibatkan penderitaan psikis ringan , berupa salah satu atau beberapa hal dibawah ini:

- a) Ketakutan dan perasaan terteror
- b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- c) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- d) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual

c. Kekerasan ekonomi

Suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di eksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri , tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali,

banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

Adapun kekerasan ekonomi dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- 1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa :
 - a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi, termasuk pelacuran.
 - b) Melarang korban bekerja tetapi melantarkannya.
 - c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“(1) Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

- 2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan siswa dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta

meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia siswa-siswa. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap siswa-siswa baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal siswa termasuk dalam kategori kekerasan ini.

Adapun kekerasan seksual dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- 1) Kekerasan seksual berat, berupa:
 - a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki
 - c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- 2) Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

- 3) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Perbuatan kekerasan seperti diatas dapat melanggar pasal 15 undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :²⁷

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) Pelibatan dalam peperangan

C. Sekolah dan Guru

1. Pengertian sekolah

Secara umum sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat formal, nonformal dan informal yang didirikan oleh negara ataupun swasta yang dirancang untuk mengajari, mengelola dan mendidik peserta didik melalui bimbingan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Untuk menjadi sebuah sekolah, ada beberapa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi, seperti ruang belajar, perpustakaan, kantor dan lain sebagainya.²⁸

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi siswa-siswa di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa siswa-siswa dan remaja.²⁹ Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

²⁸ <https://www.lyceum.id/definisi-dan-fungsi-sekolah/>.

²⁹ A. Fadhlur. Rohman.B, *Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh*

membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil sekolah disetiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas lain.³⁰

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar Negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Nama untuk sekolah ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk siswa-siswa muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.³¹ Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimana fungsinya sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.³² Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekolah merupakan salah satu tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu. Sekolah akan mampu memberikan keterampilan dasar berupa membaca, menulis dan berhitung. Ketiga hal ini tentu akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern seperti sekarang ini.

Selain sekolah-sekolah inti, siswa di Negara tertentu juga mungkin memiliki akses dan mengikuti sekolah-sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah beberapa siswa-siswa yang sangat muda (biasanya umur 3-6 tahun). Perguruan tinggi / Universitas atau sekolah

Oknum Guru di dalam Lingkungan Sekolah, Skripsi(Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h.23.

³⁰ <http://liliaf.blog.upi.edu/pengertian-sekolah/>.

³¹ Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), h. 4.

³² http://www.pengertianpakar.com/2015/03/-sekolah-apa-itu-sekolah_7.html..

kejuruan mungkin tersedia setelah sekolah menengah. sebuah sekolah juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu. Seperti sekolah ekonomi atau sekolah seni. Sebagai alternatif, sekolah juga menyediakan kurikulum dan metode non tradisional.

Ada juga sekolah non-pemerintah yang biasa disebut sebagai sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, seperti sekolah islam,sekolah Kristen, Hawzas, Yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan, pendidikan dan pelatihan militer.

Sekolah juga terbagi menurut statusnya, yaitu;³³

- a. Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
- b. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non pemerintah, penyelenggara berupa yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

b. Pengertian Guru

Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang. Kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

³³ Purwanto M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. (Bandung; Rodakarya, 1998), h. 78.

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.³⁴ Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.³⁵ Pendidik/guru di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan.³⁶

Mengingat peranannya yang begitu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya sebagai pendidik. Demikianlah dalam proses belajar mengajar, guru tidak terbatas hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian murid. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa, sehingga dapat merangsang murid untuk belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan

³⁴ Syamsu Yusuf & Nani Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta : Rajawali Press, cet -3, 2012), h. 139

³⁵ Danim, Sudarwan, *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 17.

³⁶ Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*. (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h. 99.

keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Sekali guru berbuat salah, maka akan berdampak terhadap tercorengnya dunia pendidikan secara global.

c. Peranan Guru

WF Connell (1972)³⁷ memberikan penjelasan mengenai peran seorang guru, yaitu :

a. Peranan guru sebagai pendidik (*nurturer*)

Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan, dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan siswa. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplin siswa harus mengontrol setiap siswa, agar tingkah laku siswa tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

b. Peran guru sebagai model atau contoh

Setiap siswa mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model

³⁷http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html diakses tanggal 5 Juli 2017

baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa, negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila.

c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku sosial siswa. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut diatas sehingga siswa memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang di anut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

d. Peran guru sebagai pelajar (*leamer*)

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas professional, tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.

e. Peran guru sebagai komunikator

Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan

kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

f. Peran guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

D. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.³⁸

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.³⁹

³⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. v.

³⁹ Andi Syamsu Alam Dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta:

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.⁴⁰ Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.⁴¹

Wikipedia memberikan pengertian anak adalah: anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁴²

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.⁴³ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 1.

⁴⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama), h. xv.

⁴¹ MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), h. vii.

⁴² Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 15-16.

⁴³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) h. 5.

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴⁴

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu:

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena Anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah swt kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, siswa-siswa Indonesia yang cerdas dan berwawasan luas dapat bermain dalam perkembangan ekonomi global, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Apabila terdapat kemampuan yang

⁴⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

persuasif pada kelompok anak. Hal itu disebabkan karena siswa mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian siswa dalam bidang ekonomi mengarah pada konsep kesejahteraan siswa sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna siswa dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan siswa karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralism mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perUndang-Undangan yang mengatur secara

tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian siswa dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

1) Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang menyatakan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini mengandung makna bahwa siswa adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak merupakan manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

2) Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Kemudian dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa :
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3) pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian siswa dibatasi dengan syarat berikut : pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian

cerai. Apabila si anak sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si siswa dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18(delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum cukup umur sebagai subjek hukum. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perUndang-Undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai eranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga siswa yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang oleh Pasal 2 KUHPperdata.

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian siswa dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang ada pada

akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Dengan demikian didalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan siswa dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

2. Perlindungan Anak

Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan Anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan.⁴⁵

⁴⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, h. 4.

Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya.⁴⁶ Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁷

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴⁸

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu Negara yaitu bagaimana Negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁴⁹ Sebagaimana Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum, perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

⁴⁶ Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya* (Cet. I; Jakarta Timur: Istanbul, 2016), h. 183.

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 33.

⁴⁸ Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 62.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 33.

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam melaksanakan perlindungan anak.⁵⁰ Hal ini sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2002 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.⁵¹

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bahagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sipil. (2) perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.⁵²

Adapun perlindungan anak menurut Pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵³

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta; Akademi Presindo, 1998). h.19.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

⁵² Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 21.

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan siswa dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

“a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan menguasai pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasiya. b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”⁵⁴

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial,

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 34.

dan budaya”.⁵⁵

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:⁵⁶

- a. Luas lingkup perlindungan:
 - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak dari berbagai bentuk

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 35.

⁵⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, h. 4-6.

kejahatan antara lain :⁵⁷

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), siswa korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan siswa korban perlakuan salah dan penelantaran.”

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat sebagai berikut :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan seksual, perdagangan siswa, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Upaya perlindungan anak perlu dilakssiswaan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai siswa berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari

⁵⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h.12.

konsepsi perlindungan anak yang menyeluruh, utuh, dan komprehensif, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- 3) Penghargaan terhadap anak

Adapun macam-macam bentuk kegiatan perlindungan anak antara lain sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Mengusahakan perlakuan adil terhadap anak, mencegah pengambilan tindakan yang diskriminatif.
- 2) Mengusahakan kesejahteraan anak di dalam dan di luar lingkungan keluarga.
- 3) Mengusahakan penyuluhan dan pembinaan mengenai perlindungan anak.
- 4) Pengasuhan (asah, asih, asuh) siswa yang terutama menyangkut permasalahan mental, fisik, sosial.
- 5) Mengembangkan pendidikan formal yang bertujuan mendukung perlindungan anak.
- 6) Mengembangkan komunikasi antar keluarga untuk mencegah pertentangan yang dapat menimbulkan korban antar anggota keluarga.
- 7) Permasalahan, partisipasi sosial.
- 8) Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan mengorbankan anak.

⁵⁸ Undang-undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004) cet. Ke 1, h. 58

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Pekerja Anak di Indonesia*, sebagian bagian dari Sistem Kesejahteraan Anak, h. 114

- 9) Pengawasan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik (intern dan ekstern)
- 10) Pembinaan anak mempersiapkan kedewasaannya menghadapi tantangan hidup.
- 11) Pengembangan, pernyataan dan pendampingan dalam melindungi diri sendiri.

Pengadaan pengaturan dan jaminan hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan siswa secara tuntas.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini berasaskan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.⁶⁰

3. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tentang hak dan kewajiban anak yaitu setiap anak berhak :

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
- b. Diberikan nama;
- c. Beribadah menurut agama, berekspresi;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Pendidikan dan pengajaran;
- f. Menyatakan dan di dengar pendapatnya;
- g. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- h. Memperoleh perlindungan dari perlakuan;

⁶⁰ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 141.

- 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman;
 - 5) Kekerasan fisik dan psikis;
 - 6) Penganiayaan;
 - 7) Ketidakadilan;
- i. Memperoleh perlindungan dari;
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata;
 - 2) Kerusuhan sosial;
 - 3) Peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan.
- j. Hak kebebasan hukum; Penangkapan, penahanan, penjara siswa dilakukan bila sesuai hukum, dan sebagai upaya terakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis (*sociologys*) yaitu secara yuridis mengkaji tentang tindak pidana kekerasan. Secara kenyataan pelanggaran hukum yang terjadi di SMA Negeri 1 Makassar yaitu tindakan kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan masalah tindak pidana kekerasan guru terhadap siswanya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang, secara undang-undang yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan. Selain itu juga dengan pendekatan sosiologis dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di

SMA Negeri 1 Makassar. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

a. Kutipan langsung

Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikitpun.

b. Kutipan tidak langsung

Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan kalimat peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.⁶¹

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada SMA Negeri 1 Makassar dan Kantor Dinas Pendidikan Makassar, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 188.

obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas, sehingga keterangan akan nampak jelas.⁶² Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang ditujukan kepada guru, siswa, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah kamera atau handphone, pulpen dan kertas. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 72.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar

Suatu tindak kekerasan terhadap siswa tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu pada orang lain atas nama pendisiplinan siswa dengan menggunakan hukuman fisik, meskipun sebenarnya kekerasan fisik tersebut tidak diperlukan. Saat ini banyak kasus yang terjadi dimana seorang guru yang seharusnya menjadi teladan dan pemberi bekal ilmu bagi masa depan siswa-siswa didiknya, justru menjadi sosok yang paling ditakuti karena adanya berbagai kasus di sekolah, seperti kekerasan (*abuse*).

Maraknya kasus kekerasan terhadap siswa sejak beberapa tahun ini menunjukkan bahwa siswa perlu dilindungi. Begitu banyak siswa yang menjadi korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Siswa menyatakan bahwa:

“setiap siswa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam Pasal tersebut.”

Adanya beberapa bentuk kekerasan dalam lembaga pendidikan yang masih merajalela merupakan indikator bahwa proses atau aktivitas pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sampai sekarang hal-hal semacam ini akan

menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan hidup seorang siswa yang meliputi perkembangan jasmani, rohani serta sosial siswa. Salah satu kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya terjadi di SMAN 1 Makassar, berikut ini adalah kronologis kasus berdasarkan Putusan Nomor 1580/Pid.B/2016/PN. Mks :

Bahwa Terdakwa Iskandar, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 53 Kota Makassar tepatnya di depan Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap siswa yaitu Muh Fathir Aljafis, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara berikut;

1. Bahwa berawal ketika Terdakwa sementara melakukan kontrol terhadap siswa yang tidak masuk ke dalam kelas, dan sementara pada saat itu korban Muh Fathir Aljafis bersama seorang temannya keluar dari ruangan Laboratorium Biologi dengan tujuan mencari baju lab, lalu Terdakwa yang melihat korban lalu menegur dan mengatakan masuk dalam Lab kemudian korban bersama temannya pun masuk;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Laboratorium Fisika namun setelah Terdakwa keluar Laboratorium Fisika, Terdakwa melihat korban sementara berada di depan lab Biologi sehingga terdakwa menegur dan mengatakan mau pergi kemana, lalu dijawab oleh korban mau pergi temani teman saya cari baju Lab, kemudian Terdakwa mengatakan kamu sering patoa-toaki, dan dijawab oleh korban tidak pernah saya patoa-toaki selanjutnya Terdakwa memegang bahu kanan korban dan menendang betis kiri korban dan kanan korban secara berulang kali;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dalam visum Et Revertum Nomor 68/I/2016/forensik Tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Mauluddin M,Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Tampak 1 (satu) luka memar pada daerah betis kanan ukuran 4,7 cm x 3,3 cm;
 2. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada daerah betis kiri ukuran 1,3 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan:

- a. Luka memar pada betis kanan akibat persentuhan tumpul;
- b. Luka lecet geser pada betis kiri akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Siswa.

Adapun kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan sekolah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua

Orang tua perlu mengawasi pendidikan siswa-siswanya, sebab tanpa adanya pengawasan yang komitmen dari orang tua besar kemungkinan pendidikan siswa tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orang tua tersebut berarti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan orang tua terhadap siswanya biasanya lebih diutamakan dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa, kemunduran atau kemajuan belajar siswa, apa saja yang dibutuhkan siswa sehubungan dengan aktifitas belajarnya, dan lain-lain.

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya hingga akhirnya siswa dapat meraih hasil belajar yang maksimal. Pengawasan orang tua bukanlah berarti pengekangan terhadap kebebasan siswa untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban siswa yang bebas dan bertanggung jawab. Ketika siswa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka orang tua yang bertindak sebagai pengawas harus segera mengingatkan siswa akan tanggung jawab yang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek dari kelalaiannya.

Kelalaiannya di sini contohnya adalah ketika siswa malas belajar mereka lebih senang bermain game maka tugas orang tua untuk mengingatkan siswa akan kewajiban belajarnya dan memberi pengertian kepada siswa akan akibat jika tidak belajar, karena ketika main game siswa merasa keasyikan, siswa menemukan hal baru,

tantangan baru bahkan game tersebut dirasakan menarik baginya sehingga siswa lebih memilih bermain game ketimbang belajar.

2. Adanya Pelanggaran disertai Hukuman Fisik

Aturan beserta sanksi yang dibentuk dalam lembaga pendidikan sering kali tidak disertai dengan adanya sosialisasi, maka hal tersebut akan memicu munculnya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tindakan yang terkait secara fisik. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul/menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memaknai benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, drill, melarang membuang air kencing, dan lain-lain, dengan dalih penertiban terhadap sikap siswa.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Arum Dwi TJ, S.Pd selaku Wakasek Humas SMA Negeri 1 Makassar diperoleh keterangan bahwa:

“Ketidaksiplinan siswa salah satunya menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan guru terhadap Muh Fathir Aljafis yaitu ketika guru tersebut mendapati siswa Muh Fathir Aljafis keluar dari ruangan Laboratorium Biologi. Sedangkan guru yang bersangkutan tidak mengetahui jika pembinaan terhadap siswa tidak diperbolehkan dilakukan secara kekerasan.”

Dalam melihat kasus kekerasan yang terjadi antara guru dengan siswa didiknya di SMAN 1 Makassar, kekerasan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah.

Bentuk dari kekerasan fisik yang terjadi di SMA Negeri 1 Makassar adalah

kekerasan yang dilakukan guru dalam bentuk pemukulan terhadap siswa dengan dalih penertiban siswa atas aturan yang berlaku di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib yang berlaku bagi seluruh siswa. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang masih belum efektif dalam membentuk kedisiplinan siswa. Sikap siswa yang kurang disiplin inilah yang menjadi alasan untuk menertibkan siswa, sekalipun cara yang dipergunakan guru tersebut berlebihan dan dapat digolongkan dalam tindak kekerasan terhadap siswanya.

Menurut analisis penulis dari kasus kekerasan yang terjadi maka akan berdampak pada rasa malu siswa terhadap tindakan guru yang memberikan hukuman berlebihan, mengejek, dan mencaci-maki siswanya akan membawa dampak lanjutan berupa hilangnya motivasi siswa untuk masuk sekolah. Hal ini tidak hanya berdampak pada hilangnya motivasi siswa dalam belajar di sekolah, namun juga mempengaruhi cara berperilaku siswa, yang berhubungan dengan peran guru yang seharusnya menjadi contoh baik bagi siswa, namun tindakan guru yang melakukan kekerasan fisik dan psikis akan menjadi contoh buruk bagi siswa usia sekolah yang seperti masih membutuhkan bimbingan dalam bersikap dan berperilaku.

3. Lingkungan Sekolah

Lembaga pendidikan adalah lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta lingkungan yang dianggap sebagai pembentuk moral yang baik bagi siswa. Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali ditemukan kasus di media massa yang mempublikasikan kekerasan dalam lembaga pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu :

- a. Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sering terjadi tindakan kekerasan, sehingga memandang kekerasan adalah merupakan hal yang biasa.
- b. Adanya tradisi : Contoh, kekerasan yang terjadi antara senior dengan junior, dimana senior tersebut meniru tindakan-tindakan yang dilakukan seniornya terdahulu yang melakukan hal yang serupa terhadap dirinya. Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan.⁶³

Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu, dan akan mereda jika ditemukan solusi atasnya. Kekerasan dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian *vulgar* dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* maupun jalan pintas.

Tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya bukan hanya sebatas membawa dampak buruk bagi siswa sebagai korbannya, namun hal ini juga memunculkan respon dan dampak berbagai pihak, yaitu antara lain dari pihak internal sekolah dan juga pihak keluarga siswa. Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan siswa-siswa mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi perempuan penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi siswa-siswa mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat dilihat bahwa siswa dalam posisinya sebagai siswa di sekolah, juga perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah

⁶³ <http://yessyanjani.blogspot.co.id/2012/03/kekerasan-siswa-di-sekolah-bab-i.html>.

mengingat kondisi mental siswa yang masih labil. Seringnya siswa sebagai siswa menjadi korban kekerasan di dalam sekolah, baik itu dilakukan oleh teman ataupun oknum guru tentu saja dapat mengganggu perkembangan mental siswa. Adanya rasa tertekan yang dialami oleh siswa akan membawa dampak negatif bagi siswa itu sendiri, khususnya dalam pergaulannya di sekolah ataupun segala jenis interaksi yang dilakukan siswa/siswa selama berada di lingkungan sekolah.

Sekolah idealnya menjadi tempat ramah bagi siswa didik, dalam arti dapat memberi jaminan untuk melangsungkan proses pembelajaran. Suatu tindak kekerasan seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan. Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan tindak kekerasan. Karena fungsi utama lembaga pendidikan adalah sebagai tempat untuk mendidik dan memberikan ajaran yang baik oleh guru terhadap siswanya. Maka seharusnya segala bentuk permasalahan yang menyangkut struktur dan sistem lembaga pendidikan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang mendidik, bukan dengan tindak kekerasan.

Agar pendidikan berjalan tanpa kekerasan, maka perlu dipertimbangkan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah nilai yang efektif, penerapan metode pembelajaran yang humanis, dan internalisasi nilai-nilai Islam, moral dan budaya nasional dalam keseluruhan proses pendidikan. Untuk itu, pemahaman yang cukup tentang pendidikan yang humanis perlu diketahui semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Siswa, yang berbunyi :

“Perlindungan khusus bagi siswa korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui

upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Untuk melakukan perlindungan yang lebih menyuruh melakukan kepada siswa sekolah yang dalam hal ini adalah siswa, telah diatur pula mengenai Komisi Perlindungan Siswa Indonesia dalam Bab XI Undang-Undang ini. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, misi dari KPAI sendiri adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan siswa, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang siswa, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahan pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan siswa, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan siswa, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan siswa.

Pelayanan yang diberikan KPAI sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Siswa dicantumkan bahwa :

“Komisi Perlindungan Siswa Indonesia bertugas: melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan siswa, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan siswa; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan siswa.”

Ketentuan perlindungan hukum terhadap siswa korban kekerasan juga dijelaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Siswa dicantumkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap siswa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

- 2) Dalam hal siswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 3) Dalam hal siswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/tahun denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 5

Bab II tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dijelaskan mengenai perlindungan hak asasi dan korban, yaitu saksi dan korban berhak :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

B. Peran Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Siswa Yang Dilakukan oleh Oknum Guru

Perlindungan terhadap siswa adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan siswa yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang siswa secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Perlindungan yang dibutuhkan seorang siswa tidak hanya terbatas pada perlindungan yang diberikan orang tuanya di lingkungan internal keluarga, namun seorang siswa juga membutuhkan perlindungan di lingkungan eksternal keluarga yaitu di lingkungan masyarakat umum maupun di lingkungan sekolahnya. Hal ini sangat penting mengingat bahwa saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap siswa yang terjadi di dalam lembaga pendidikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Hazairin, S.H selaku koordinator POKJA hukum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 23 Agustus 2017) perihal upaya pencegahan kekerasan oleh guru terhadap siswa di sekolah, diperoleh keterangan berikut:

“Saat ini langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan membentuk tim tindak lanjut yang saat ini baru sifatnya pasif dalam artian menerima laporan yang masuk, kalau ada laporan masuk itu akan ditindak lanjuti. Prinsipnya jika ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru dan ada laporan yang masuk itu akan Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel tindak lanjuti. Dan di tahun 2018 nanti Dinas Pendidikan itu akan menginterasikan aplikasi epanrita dengan ID Card siswa. ID Card siswa ini nantinya akan dilengkapi dengan panicbatem, jadi itu nanti ada siswa yang dibully atau siswa itu tiba-tiba dibegal atau ada guru yang berbuat kekerasan terhadapnya, siswa tersebut dapat menekan panicbatem tersebut dan melalui panicbatem yang tersambung dengan berdasarkan alert, Dinas Pendidikan Prov. Sulsel akan mengetahui bahwa siswa tersebut sedang terancam.

Lebih lanjut dijelaskan:

“Dinas Pendidikan saat ini akan memperkuat guru BK yang ada di sekolah yang kemungkinan besar tahun ini akan mendapatkan pelatihan khususnya latihan psikologis terkait dengan pendampingan siswa-siswa yang mengalami masalah kekerasan di sekolah. Jadi untuk pendampingan secara khusus tersebut saat ini di Dinas Pendidikan ada yang namanya idam PKPLK (Pendidikan dan Pelayanan Khusus) yang berupaya memaksimalkan peran-peran guru BK di sekolah masing-masing.

Perlindungan hukum terhadap siswa korban kekerasan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Siswa yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada siswa dalam situasi darurat, siswa yang berhadapan dengan hukum, siswa dari kelompok minoritas dan terisolasi, siswa tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, siswa yang diperdagangkan, siswa yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), siswa korban penculikan, penjualan dan perdagangan, siswa korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, siswa yang menyandang cacat, dan siswa korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁶⁴

Perlindungan terhadap siswa korban kekerasan di dalam lingkungan sekolah seperti yang Penulis angkat dalam skripsi ini, juga telah diatur lebih rinci dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Siswa yang menentukan bahwa :

“Siswa didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

Setiap sekolah selalu memiliki sistem yang berlaku di dalamnya. Sistem pendidikan yang berlaku di sekolah yang merupakan lokasi tujuan dalam penelitian ini tidak hanya mengarah pada penyampaian materi oleh guru kepada siswa. Namun juga memiliki sistem tata tertib yang berlaku di dalamnya, yang ditujukan bagi struktur utamanya yaitu guru dan siswa. Tata tertib yang dibuat setiap sekolah dasar

⁶⁴ Lihat Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Siswa.

bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tidak hanya bagi siswa namun juga guru. Namun tata tertib yang dibuat di sekolah juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa dan guru, agar setiap peraturan yang dibuat dalam sekolah dasar tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga tidak menghambat proses belajar mengajar di sekolah dan tidak menimbulkan ketimpangan antara sistem yang berlaku di sekolah dengan kondisi struktur dalam lembaga pendidikan. Jika di dalam lembaga pendidikan formal terdapat ketimpangan kondisi antara struktur dan sistem maka hal ini akan dapat memicu adanya tindak kekerasan.

Dalam kasus kekerasan di SMAN 1 Makassar pihak internal sekolah secara langsung tidak mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku namun hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari pihak keluarga siswa yang menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Respon pihak sekolah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut tidak hanya berupa peringatan terhadap pelaku, namun lebih lanjut pihak sekolah terutama kepala sekolah berusaha memberikan pembinaan kepada seluruh guru yang mengajar di SMA tersebut.

Tidak banyak upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menanggapi permasalahan terkait kekerasan oleh guru terhadap siswa, karena sekolah menganggap bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga siswa. Sampai saat ini sekolah masih menganggap bahwa kasus kekerasan yang melibatkan guru sebagai pelaku serta siswa yang menjadi korban dianggap hal yang wajar, dan bukan merupakan bentuk kekerasan yang harus ditangani dengan serius.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Wakasek Humas SMA Negeri 1 Makassar, Arum Dwi Tj, S.Pd mengatakan (wawancara tanggal 8 Agustus 2017) :

“Belum ada upaya yang maksimal terkait dengan tindak kekerasan yang pernah dilakukan oknum guru. Selama ini upaya yang sekolah lakukan antara lain dengan sosialisasi tata tertib dan peraturan terhadap siswa yang dilakukan dengan membuat tulisan tata tertib”

Lebih lanjut dijelaskan :

“Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi antar pihak internal sekolah. Wadah sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk menciptakan suasana yang saling terbuka, dan wadah bagi untuk mencoba membicarakan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan seputar proses mengajar, serta memberikan motivasi kepada siswa dalam setiap mata pelajaran.”

Upaya mewujudkan konsep pendidikan ramah siswa juga ditunjukkan dengan cara diskusi kelas antara guru dengan siswa atas permasalahan yang dihadapi ketika proses belajar mengajar. Guru juga membuka peluang bagi siswa untuk berdiskusi dengan siswa di luar jam pelajaran, tujuannya adalah agar siswa mampu bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Diskusi di luar jam pelajaran dimaksudkan agar siswa tidak malu mengungkapkan permasalahan terhadap guru, karena diskusi di luar jam pelajaran hanya melibatkan guru dengan siswa secara pribadi dan tidak melibatkan semua siswa di kelas.

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap siswa tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, tujuannya untuk memperkecil kemungkinan siswa melanggar tata tertib dan peraturan baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini dilakukan pihak sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa dengan dalih penertiban. Sosialisasi tersebut dilakukan pihak sekolah ketika pemberian amanat kepala sekolah pada waktu upacara bendera hari senin.

Upaya mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah di lokasi penelitian namun dari pihak keluarga siswa juga berusaha agar siswa-siswa mereka tidak menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh gurunya di sekolah. Upaya yang dilakukan pihak keluarga antara lain berusaha melakukan proses terhadap pihak sekolah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada pihak sekolah tentang perlakuan kurang baik yang telah dilakukan oleh salah seorang oknum guru terhadap siswanya yang menjadi siswa di SMA Negeri 1 Makassar. Protes yang dilakukan oleh pihak keluarga siswa merupakan bentuk upaya komunikasi dengan pihak sekolah agar dapat menindaklanjuti kekerasan yang telah dilakukan oknum guru di SMA Negeri 1 Makassar,

Respon pihak sekolah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut tidak hanya berupa peringatan terhadap pelaku, namun lebih lanjut pihak sekolah terutama kepala sekolah berusaha memberikan pembinaan tidak hanya bagi pelaku, namun pihak sekolah juga memberikan pembinaan kepada seluruh guru yang mengajar di SMA tersebut. Pihak sekolah di lokasi penelitian yaitu Kepala Sekolah berusaha memberikan pembinaan terhadap guru, hal tersebut bertujuan agar guru dapat memahami bagaimana harus bersikap terhadap siswa, tidak menganggap dirinya sebagai penguasa kelas, dapat mengajak siswa untuk berdiskusi ketika dalam proses belajar mengajar, serta memberikan motivasi kepada siswa dalam setiap mata pelajaran.

Pentingnya perlindungan terhadap siswa adalah hal yang sangat wajar mengingat bahwa seorang siswa masih belum dapat melindungi dirinya secara maksimal seperti apa yang dapat dilakukan orang dewasa pada umumnya. Upaya

dalam menciptakan pendidikan yang harmonis tanpa unsur kekerasan memang tidak mudah, mengingat bahwa saat ini banyak terjadi ketimpangan antara kondisi internal yang menyangkut sistem dan kebijakan dalam lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi guru sebagai bagian dari struktur dari sebuah lembaga pendidikan (menyangkut masalah sosial ekonomi). Sejah ini upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan masih sebatas pada pembinaan serta membentuk wadah komunikasi antar guru, seperti yang dilakukan di SMAN 1 Makassar yang menjadi lokasi tujuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah bermacam-macam yaitu pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua, adanya pelanggaran disertai hukuman fisik, dan lingkungan.
2. Upaya mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah namun juga Dinas Pendidikan. Langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan membentuk tim tindak lanjut yang saat ini sifatnya pasif dengan menerima laporan yang masuk yang kemudian akan ditindak lanjuti.

B. Saran

1. Menciptakan monitoring atau pengawasan terhadap segala aktivitas pendidikan melalui forum komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya pihak orang tua siswa secara keseluruhan, terhadap jaminan rasa aman bagi anak-anak mereka di sekolah.
2. Menghormati hak-hak hokum pelaku tindak pidana dengan diharapkan penegakan disiplin di semua unsur, tidak terdengar lagi seorang guru

hukum siswa nya dengan menampar dan diharapkan tidak adalagi siswa yang melakukan tindakan yang seenaknya yang dapat memancing amarah guru.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abdul Azhim Said, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya* (Cet. I; Jakarta Timur: Istanbul, 2016), h. 183.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan konsep*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2004). h. 3-4.
- Al-Abrosy M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1993). h. 20-21.
- Atmasasmita Romly, *Strategi Pembinaan Pelanggaran dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1983, h.66
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Cet III; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bahri, Syaiful. *Guru dan Anak Didik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- E.Greydanus, Donald. *Korporal Punishment in School, Journal of Alescence Health*, Elavier inc, New York, 2003, h.385-393
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presinda, 1989.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, h.62
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 254.
- Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984
- Lis Sulistiani Siska, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. v.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama), h. xv..

- M.G. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Jakarta; Univ. Atma Jaya, 2009) h. ix.
- M.Nasir, Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Ngalim, Purwanto. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muchtar. *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h.12
- Purwanto M, Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 1998.
- Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 21.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Rohman.B.A. Fadhlur, *Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Oknum Guru di dalam Lingkungan Sekolah*,(Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h.23.
- Syani Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, h.141
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, h.125.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sumiarni, MG. Endang. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Cet I; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, cet; III, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Syamsu Alam Andi Dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 1.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.24

Taufik Makarao Mohammad, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 15-16.

Witanto D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) h. 5.

Yusuf, Syamsu dan Nani Sugandhi. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. III; Jakarta. Rajawali Press, 2012.

Yusran, *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Guru Terhadap Muridnya di Kabupaten Takalar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), h.18-19.

Undang-Undang:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004) cet. Ke 1, h. 58

Internet:

<https://id.wikipedia.org>. Diakses pada Tanggal [18/02/2017].

<http://edefinisi.com>. Diakses pada Tanggal [18/02/2017].

<http://liliaf.blog.upi.edu/pengertian-sekolah/>. Diakses pada Tanggal [02/06/2017].

<https://www.lyceum.id/definisi-dan-fungsi-sekolah/>. Diakses pada Tanggal [02/06/2017].

<http://kbbi.web.id>. Diakses pada Tanggal [18/02/2017].

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/-sekolah-apa-itu-sekolah_7.html. Diakses pada Tanggal [02/06/2017].

<http://mmpfkipuksw33.weebly.com/sri-makmuri-942015014/jika-murid-salah-bolehkah-guru-menghukum-murid> Diakses Pada Tanggal [02/06/2017].

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-paraahli#_ftn2 Diakses Pada Tanggal [3/06/2017].

http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html
Diakses Pada Tanggal [5/6/2017]



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan konsep*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2004). h. 3-4.
- Al-Abrosy M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1993). h. 20-21.
- Atmasasmita Romly, *Strategi Pembinaan Pelanggaran dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1983, h.66
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Cet III; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bahri, Syaiful. *Guru dan Anak Didik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, (*Pengadaan Al Qur'an Dan Terjemahannya*), Jakarta :Pt. Toha Putra. 2016.
- E.Greydanus, Donald. *Korporal Punishment in School, Journal of Alescence Health, Elavsier inc*, New York, 2003, h.385-393
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presinda, 1989.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, h.62
- Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- M.G. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Jakarta; Univ. Atma Jaya, 2009) h. ix.
- M.Nasir, Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Ngalim, Purwanto. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muchtar. *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h.12
- Purwanto M, Ngalm. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 1998.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Rohman.B.A. Fadhlur, *Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Oknum Guru di dalam Lingkungan Sekolah*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h.23.
- Syani Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, h.141
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, h.125.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sumiarni, MG. Endang. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Cet I; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, cet; III, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.24
- Yusuf, Syamsu dan Nani Sugandhi. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. III; Jakarta. Rajawali Press, 2012.
- Yusran, *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Guru Terhadap Muridnya di Kabupaten Takalar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), h.18-19.

Undang-Undang

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

<https://id.wikipedia.org>. Diakses pada Tanggal [18/02/2017].

<http://edefinisi.com>. Diakses pada Tanggal [18/02/2017].

<http://liliaf.blog.upi.edu/pengertian-sekolah/>. Diakses pada Tanggal [02/06/2017].

<https://www.lyceum.id/definisi-dan-fungsi-sekolah/>. Diakses pada Tanggal [02/06/2017].

<http://kbbi.web.id>. Diakses pada Tanggal [18/02/2017].

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/-sekolah-apa-itu-sekolah_7.html. Diakses pada Tanggal [02/06/2017].

<http://mmpfkipuksw33.weebly.com/sri-makmuri-942015014/jika-murid-salah-bolehkah-guru-menghukum-murid> Diakses Pada Tanggal [02/06/2017].

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-paraahli#_ftn2 Diakses Pada Tanggal [3/06/2017].

http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html Diakses Pada Tanggal [5/6/2017]

RIWAYAT HIDUP



ADYWINATA ANWAR adalah nama penulis ini. Penulis lahir dari orang tua, ANWAR dan DRA.ERNAWATI.M.Si sebagai anak tunggal. Penulis dilahirkan di Sungguminasa pada Tanggal 04 Agustus 1995. Ady adalah nama panggilan penulis.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Islam Darul Hikmah, Di Kota Makassar pada tahun 2007, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar, Di Kota Makassar pada tahun 2010, dan Man 2 Negeri Model Makassar, Di Kota Makassar pada tahun 2013. Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum.

Pada Tahun 2016 penulis mengikuti kegiatan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) program magang pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri kelas 1B Sungguminasa kabupaten Gowa.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini.